



PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Tka

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W23.PAS.PAS.4.PK.01.04.03-288 tanggal 16 Februari 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Galang Virgiawan Alias Galang Bin Dirman;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Selasa 04 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Lr. 2 Nomor 3 RT 002/RW 005, Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W23.PAS.PAS.4.PK.01.04.03-288 tanggal 16 Februari 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Galang Virgiawan Alias Galang Bin Dirman harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Galang Virgiawan Alias Galang Bin Dirman;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Takalar;
Pada tanggal 14 Maret 2022;

Hakim

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra,
SH., MH.